



**PUTUSAN**  
**Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferawati Muhdar Alias Fera;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 12 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rum Kec.Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga);

Terdakwa Ferawati Muhdar Alias Fera ditahan dalam tahanan rutan kelas II B

Soasio oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FERAWATI MUHDAR Alias FERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERAWATI MUHDAR Alias FERA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dos aqua warna coklat yang dibungkus menggunakan kantong kresek warna hijau, yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) kantong kresek kecil warna hitam yang didalamnya berisi obat komix cair, masing-masing kantong kresek kecil warna hitam tersebut berisi 30 (tiga puluh) sachet dengan jumlah keseluruhan 600 (enam ratus) sachet obat komix cair;
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru bercorak batik yang didalamnya berisi 110 (seratus sepuluh) sachet obat komix cair;
  - 1 (satu) buah tas sekolah warna pink bertuliskan UNCOLIN yang di dalamnya berisi obat komix cair sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) sachet;
  - 1 (satu) buah tas kresek kecil warna hitam yang didalamnya berisi 45 (empat puluh lima) sachet obat komix cair.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam, dengan nomor polisi DG 2858 LF, atas nama FERAWATI MUHDAR Alias FERA;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa FERAWATI MUHDAR Alias FERA**

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### **Dirampas untuk negara**

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesal

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa harus membiayai adik-adiknya yang masih kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FERAWATI MUHDAR Alias FERA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi SUHIRTO KONORAS Alias ITO bersama dengan saksi ABDUL KADIR MOHTAR Alias IDUL berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa FERAWATI MOHDAR Alias FERA dengan tujuan membeli obat KOMIX Syrup rasa jahe , sesampainya di rumah Terdakwa, saksi IDUL menunggu didepan sedangkan saksi ITO yang menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang bermain kartu didepan rumahnya, selanjutnya saksi ITO langsung masuk kedalam rumah setelah itu mengatakan "saya beli harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu)" sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, oleh karena saksi ITO sering membeli obat KOMIX pada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengerti maksud saksi ITO selanjutnya Terdakwa pun langsung masuk kedalam kamar tengah untuk mengambil 45 (empat puluh lima) sachet obat KOMIX syrup rasa jahe didalam tas sekolah warna pink setelah itu mengisinya kedalam kantong plastik hitam selanjutnya memberikan kepada saksi ITO, kemudian saksi ITO keluar dari rumah Terdakwa selanjutnya menuju ke sirkuit selawering Kelurahan Rum bersama dengan saksi IDUL dengan tujuan untuk mengkonsumsi obat KOMIX tersebut dalam jumlah banyak untuk mendapatkan efek mabuk, beberapa saat kemudian saksi SUGINARTO

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAFI dan saksi M. YAMIN ADAM Alias MINCOK yang merupakan anggota kepolisian Polres Tidore berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/03/III/2022/Reskrim tanggal 01 Februari 2022 sedang melakukan patroli disepertaran sirkuit selawering tersebut, selanjutnya melihat saksi IDUL dan saksi ITO hendak mengkonsumsi obat KOMIX sehingga saksi SUGINARTO SYAFI dan saksi M. YAMIN ADAM menghampiri dengan mengatakan “ngoni bikin apa disini” (kalian buat apa disini), selanjutnya saksi ITO dan saksi IDUL menjawab “ada telan KOMIX”, selanjutnya saksi ITO dan saksi IDUL diminta untuk menunjukkan darimana mendapatkan obat KOMIX tersebut sehingga saksi SUGINARTO bersama dengan saksi M . YAMIN ADAM, saksi HANAFI FABANYO yang merupakan Ketua RT (Rukun Tetangga) mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa selanjutnya ditanyakan tentang obat KOMIX tersebut kemudian Terdakwa mengakui bahwa telah menjual obat KOMIX dalam jumlah banyak dengan menyerahkan obat KOMIX sejumlah 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) sachet yang disimpan di kamar tengah dalam tas sekolah warna pink dan dalam dos yang berada dibawah tempat cuci piring serta dibagasi motor, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Tidore Kepulauan bersama dengan keseluruhan barang bukti;

- Bahwa obat KOMIX diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdra DAENG yang berada di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate yang dilakukan sejak Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat KOMIX tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat KOMIX tidak memenuhi standar mutu dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu dari obat KOMIX itu sendiri karena dijual bukan untuk menyembuhkan penyakit akan tetapi digunakan untuk membuat orang menjadi mabuk;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: T-PP.01.01.24A.24A1.02.22.213 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Agung Kurniawan, ST., Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado adalah sebagai berikut : 1) barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang didalamnya berisi 7 (tujuh) sachet Komix Syrup rasa jahe. Sirup berwarna bening atas nama tersangka FERAWATI MUHDAR Alais FERA; 2) setelah dilakukan pengujian secara laboratories, sampel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr yang termasuk golongan Obat – Obat Tertentu (OOT), hasil pengujian terlampir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Suginarto Syafi Alias Otax** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah penjualan obat Komix sachet tanpa dokumen yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 23.30 Wit saksi bersama rekan saksi M. YAMIN ADAM Alias MINCOK melakukan patroli di seputaran Kecamatan Tidore Utara, tepatnya di sirkuit Selawaring Kel. Rum Kec Tidore Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP. Gas/03/II/2022/Reskrim, tanggal 01 Februari 2022, selanjutnya saksi melihat beberapa pemuda berkumpul yaitu Sdra SUHIRTO KONORAS Alias ITO dan saksi ABD KADER MOHTAR Alias IDUL, kemudian saksi bersama dengan saksi M. YAMIN ADAM Alias MINCOK mendatangnya, kemudian saksi dan saksi M. YAMIN ADAM Alias MINCOK mengatakan "ngoni bikin apa disini" (kalian buat apa disini), selanjutnya Sdra ITO dan saksi IDUL menjawab "ada mau telan KOMIX", kemudian setelah mendekat ternyata ditemukan hendak mengkonsumsi obat komix cair sebanyak 45 (empat puluh lima) sachet yang saksi ketahui akan digunakan sdr. ITO dan saksi IDUL untuk mabuk dan saat itu saksi juga melihat ada wadah berupa aqua gelas kosong untuk menuangkan obat komix tersebut dalam jumlah banyak selanjutnya diminum. Selanjutnya saksi menanyakan dari mana mendapatkan Obat Komix cair dalam jumlah banyak tersebut, kemudian sdr. ITO dan saksi IDUL mengatakan bahwa mereka membeli Obat Komix tersebut dari Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi M. YAMIN ADAM Alias MINCOK melaporkan pada Kasat Reskrim Polres Tikep, selanjutnya menyuruh Sdra ITO dan saksi IDUL untuk menunjukkan rumah Terdakwa FERA yang didampingi PAK RT (Rukun Tetangga) setempat yaitu Sdr. HANAFI ABANYO Alias KO I, setelah tiba

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saksi M. YAMIN ADAM Alias MINCOK, Kasat beserta dengan Sdra HANAFAI FABANYO masuk kedalam rumah selanjutnya menanyakan tentang obat KOMIX tersebut;

-Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin untuk mengedarkan obat Komix tersebut;

-Bahwa komix termasuk dalam obat bebas terbatas, artinya dapat dijual tetapi harus melalui Resep Dokter dan dalam jumlah tertentu;

-Bahwa Saksi dan saksi M. YAMIN ADAM Alias MINCOK mendapatkan Komix dari Terdakwa yang menyimpan obat tersebut di dalam 1 (satu) dos Aqua sebanyak 600 (enam ratus sachet), di dalam 1 (satu) tas jinjing warna coklat bercorak batik sebanyak 110 (seratus sepuluh) sachet, di dalam 1 (satu) tas sekolah warna pink sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) sachet, dengan total sebanyak 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) sachet;

-Bahwa tidak ada komix sachet yang dipajang di rumah Terdakwa;

-Bahwa benar Saksi dan saksi M. YAMIN ADAM Alias MINCOK menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos aqua warna coklat yang dibungkus menggunakan kantong kresek warna hijau, yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) kantong kresek kecil warna hitam yang didalamnya berisi obat komix cair, masing-masing kantong kresek kecil warna hitam tersebut berisi 30 (tiga puluh) sachet dengan jumlah keseluruhan 600 (enam ratus) sachet obat komix cair yang disimpan Terdakwa dibawah tempat cuci piring. Kemudian 1 (satu) buah tas jinjing warna biru bercorak batik yang didalamnya berisi 110 (seratus sepuluh) sachet obat komix cair yang disimpan Terdakwa didalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam, dengan nomor polisi DG 2858 LF miliknya. Selanjutnya 1 (satu) buah tas sekolah warna pink bertuliskan UNCOLIN yang di dalamnya berisi obat komix cair sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) sachet yang disimpan Terdakwa didalam kamar. Selain itu, 1 (satu) buah tas kresek kecil warna hitam yang didalamnya berisi 45 (empat puluh lima) sachet obat komix cair merupakan komix yang dibeli oleh Sdr ITO pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 23.00 Wit;;

-Bahwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik saksi IDUL dan Sdra ITO pada saat membeli komix pada Terdakwa;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa menjual komix tersebut adalah untuk mendapat keuntungan untuk membayar biaya kuliah dari adiknya;

-Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari membeli di aplikasi Shopee dan dari Ternate;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memajang obat Komix tersebut di etalase melainkan disembunyikan dan apabila ada orang yang akan membeli barulah dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Komix tersebut diambil Terdakwa dari 3 (tiga) tempat, yaitu dari bagasi motor, di dapur dan di kamar;
- Bahwa Terdakwa menjual Komix tersebut tanpa sepengetahuan suami maupun anggota keluarga lainnya;
- Bahwa Terdakwa pekerjaan sehari – hari hanya merupakan Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki toko obat;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sesuatu selain Komix;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi M.Yamin Adam Alias Mincok** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah penjualan obat Komix sachet tanpa dokumen yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 23.30 Wit saksi bersama rekan saksi Suginarto Syafi Alias Otax melakukan patroli di seputaran Kecamatan Tidore Utara, tepatnya di sirkuit Selawaring Kel. Rum Kec Tidore Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP. Gas/03/II/2022/Reskrim, tanggal 01 Februari 2022, selanjutnya saksi melihat beberapa pemuda berkumpul yaitu Sdra SUHIRTO KONORAS Alias ITO dan saksi ABD KADER MOHTAR Alias IDUL, kemudian saksi bersama dengan saksi Suginarto Syafi Alias Otax mendatanginya, kemudian saksi dan saksi Suginarto Syafi Alias Otax mengatakan “ngoni bikin apa disini” (kalian buat apa disini), selanjutnya Sdra ITO dan saksi IDUL menjawab “ada mau telan KOMIX”, kemudian setelah mendekat ternyata ditemukan hendak mengkonsumsi obat komix cair sebanyak 45 (empat puluh lima) sachet yang saksi ketahui akan digunakan sdr. ITO dan saksi IDUL untuk mabuk dan saat itu saksi juga melihat ada wadah berupa aqua gelas kosong untuk menuangkan obat komix tersebut dalam jumlah banyak selanjutnya diminum. Selanjutnya saksi menanyakan dari mana mendapatkan Obat Komix cair dalam jumlah banyak tersebut, kemudian sdr. ITO dan saksi IDUL mengatakan bahwa mereka membeli Obat Komix tersebut dari Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Suginarto Syafi Alias Otax melaporkan pada Kasat Reskrim Polres Tikep, selanjutnya menyuruh Sdra ITO dan saksi IDUL untuk menunjukkan rumah Terdakwa FERA yang didampingi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK RT (Rukun Tetangga) setempat yaitu Sdr. HANAFI ABANYO Alias KO I, setelah tiba saksi, saksi Suginarto Syafi Alias Otax, Kasat beserta dengan Sdra HANAFI FABANYO masuk kedalam rumah selanjutnya menanyakan tentang obat KOMIX tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin untuk mengedarkan obat Komix tersebut;

- Bahwa komix termasuk dalam obat bebas terbatas, artinya dapat dijual tetapi harus melalui Resep Dokter dan dalam jumlah tertentu;

- Bahwa Saksi dan saksi Suginarto Syafi Alias Otax mendapatkan Komix dari Terdakwa yang menyimpan obat tersebut di dalam 1 (satu) dos Aqua sebanyak 600 (enam ratus sachet), di dalam 1 (satu) tas jinjing warna coklat bercorak batik sebanyak 110 (seratus sepuluh) sachet, di dalam 1 (satu) tas sekolah warna pink sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) sachet, dengan total sebanyak 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) sachet;

- Bahwa tidak ada komix sachet yang dipajang di rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi dan saksi Suginarto Syafi Alias Otax menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos aqua warna coklat yang dibungkus menggunakan kantong kresek warna hijau, yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) kantong kresek kecil warna hitam yang didalamnya berisi obat komix cair, masing-masing kantong kresek kecil warna hitam tersebut berisi 30 (tiga puluh) sachet dengan jumlah keseluruhan 600 (enam ratus) sachet obat komix cair yang disimpan Terdakwa dibawah tempat cuci piring. Kemudian 1 (satu) buah tas jinjing warna biru bercorak batik yang didalamnya berisi 110 (seratus sepuluh) sachet obat komix cair yang disimpan Terdakwa didalam bagasi sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam, dengan nomor polisi DG 2858 LF miliknya. Selanjutnya 1 (satu) buah tas sekolah warna pink bertuliskan UNCOLIN yang di dalamnya berisi obat komix cair sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) sachet yang disimpan Terdakwa didalam kamar. Selain itu, 1 (satu) buah tas kresek kecil warna hitam yang didalamnya berisi 45 (empat puluh lima) sachet obat komix cair merupakan komix yang dibeli oleh Sdr ITO pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 23.00 Wit;;

- Bahwa uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang milik saksi IDUL dan Sdra ITO pada saat membeli komix pada Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi dan saksi SUGINARTO SYAFI Alias ATO bertanya kepada Terdakwa FERAWATI MUHDAR Alias FERA terdakwa mengakui bahwa ia menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk obat Komix cair semenjak bulan Oktober 2021 yang dibeli melalui Shopee dan tidak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos



memiliki dokumen atau surat yang sah untuk mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk Obat Komix;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obat Komix sirup rasa jahe dengan total jumlah 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) sachet obat kamix rasa jahe yang disimpan pada tempan yang berbeda yaitu disimpan di kamar dalam tas sekolah warna pink, di bawah tempat cuci piring dalam dos dan di bagasi motor dalam tas jinjing warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual obat komix tersebut tanpa sepengetahuan orang yang ada di rumahnya termasuk suaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak memajang obat Komix tersebut di etalase melainkan disembunyikan dan apabila ada orang yang akan membeli barulah dikeluarkan oleh Terdakwa
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki toko obat;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sesuatu selain Komix;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Juniawati Muhdar Alias Ju** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah penjualan obat Komix sachet tanpa dokumen yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 Wit, saat itu saksi sementara tidur dikamar tengah tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar, menyuruh saksi membuka pintu, saat saksi membuka pintu kemudian Terdakwa mengambil satu buah tas sekolah berwarna pink lalu membawa keluar tas tersebut sambil meletakkan di atas meja ruang tamu, saat saksi keluar dari dalam kamar yang saksi lihat satu tas jinjing warna biru motif batik dan satu dos Aqua yang dibungkus menggunakan tas keresek warna hijau yang saat itu sudah berada di ruang tamu serta beberapa orang anggota polisi, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Tikep bersama dengan barang-barang tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah berjualan Obat Komix sejak bulan Oktober 2021, sejak meninggalnya almarhumah ibu Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa polisi mendapatkan komix dari Terdakwa yang menyimpan obat tersebut di dalam 1 (satu) dos Aqua sebanyak 600 (enam ratus sachet), di



dalam 1 (satu) tas jinjing warna coklat bercorak batik sebanyak 110 (seratus sepuluh) sachet, di dalam 1 (satu) tas sekolah warna pink sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) sachet, dengan total sebanyak 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) sachet;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa komix, baju dan celana yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Komix untuk membiayai Saksi kuliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual obat Komix karena obat Komix tersebut tidak dipajang di etalase;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual selain obat Komix, namun sebelumnya pernah menjual sembako akan tetapi sudah berhenti sejak mama kami sakit karena tidak ada yang menjaga warung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa merupakan Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki ijin untuk menjual Obat Komix;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Tamrin Asura Alias Tam** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah penjualan obat Komix sachet tanpa dokumen yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 Wit, saat itu saksi dan anak-anak sementara tidur di kamar depan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, saksi pun bangun serta membuka pintu, saat membuka pintu ada salah satu anggota polisi yang saksi tidak kenal memperkenalkan diri bahwa mereka anggota polisi dari Polres Tikep sambil menunjukkan surat tugas, saksipun menyuruh masuk dan duduk, setelah duduk polisi lalu menjelaskan bahwa pak polisi menemukan anak-anak muda dari Kelurahan Rum yang akan mengkonsumsi obat komix di Sirkuit Salawaring Rum, setelah ditanya darimana mereka mendapat obat komix anak-anak muda tersebut menjelaskan mereka beli dari istri saksi yaitu Terdakwa, lalu polisi meminta untuk memanggil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia telah menjual Komix kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah selanjutnya mengambil satu buah tas sekolah warna pink yang berisi obat Komix, setelah itu kebelakang mengambil obat Komix yang lain hingga obat Komix tersebut terkumpul sekitar 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) sachet rasa jahe setelah itu Terdakwa pun dibawa ke Polres Tikep bersama dengan keseluruhan barang bukti;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa komix, serta baju dan celana yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Komix dan Terdakwa sehari – harinya sebagai Ibu Rumah Tangga serta Terdakwa tidak memiliki Apotik atau Toko Obat untuk menjual obat komix;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual obat komix karena saksi yang berprofesi sebagai supir angkot yang berangkat subuh dan pulang pada malam hari sehingga jarang di rumah;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia menjual kepada anak-anak muda di Kelurahan Rum;
- Bahwa Saksi berangkat kerja mencari penumpang mulai pukul 05.30 WIT hingga malam hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi Abdul Kadir Mohtar Alias Idul** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait masalah penjualan obat Komix sachet tanpa dokumen yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama sdra SUHIRTO KONORAS Alias ITO membeli obat komix untuk dikonsumsi dan setelah sampai di tempat penjualan obat komix tepatnya di rumah Terdakwa kemudian saksi menunggu di depan rumah Terdakwa dari jarak 5 (lima) meter sedangkan Sdra ITO masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk membeli obat komix seharga Rp 150 .000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan hasil patungan bersama dengan Sdra ITO dan teman saksi. Selanjutnya Sdra ITO membawa keluar kantong plastik warna hitam berisikan obat Komix sirup rasa jahe sebanyak 45 sachet komix setelah itu berboncengan dengan Sdra ITO menuju ke ke tempat balapan motor sirkit Selawering. Sekitar Pukul 00.00 Wit, belum sempat membuka dan mengkonsumsi obat komix, kemudian datang 2 (dua) orang petugas menanyakan kepada saksi lagi buat apa, dan saksi menjawab mau mengkonsumsi obat komix, setelah melihat obat komix tersebut 2 (dua) orang petugas tersebut mengamankan saksi bersama sdra ITO bersama obat komix tersebut dan menanyakan dari mana mendapatkan obat Komix, saksi menjawab saksi membeli obat Komix tersebut dari Terdakwa FERA, selanjutnya saksi dan sdra ITO menunjukkan rumah Terdakwa. Setelah tiba di rumah Terdakwa, Sdra ITO masuk kedalam rumah bersama dengan anggota polisi sedangkan saksi menunggu di dalam mobil;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos



- Bahwa tujuan Saksi membeli Komix, yaitu akan dikonsumsi agar bisa mabuk dan merasa enak;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah membeli obat Komix pada Terdakwa sekitar 4 (empat) kali, setiap pembeliannya sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya 15 (lima belas) sachet tersebut diminum sekaligus untuk mendapatkan efek mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memajang obat Komix tersebut di rumahnya melainkan disembunyikan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kresek kecil warna hitam yang didalamnya berisi 45 (empat puluh lima) sachet obat komix cair merupakan komix yang dibeli oleh Sdra ITO pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 23.00 Wit;
- Bahwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) tersebut merupakan milik Saksi dan Sdra ITO pada saat membeli komix dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual barang lain selain obat komix;
- Bahwa Saksi mengetahui obat Komix tersebut digunakan untuk menyembuhkan batuk, namun Saksi gunakan untuk memberikan efek mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memajang obat Komix tersebut di etalase melainkan disembunyikan dan apabila ada orang yang akan membeli barulah dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat Komix dari mulut ke mulut;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali minum Saksi dan sdr.ito mencampurnya dengan 15 (lima belas) sachet obat Komix untuk mendapatkan efek mabuk;
- Bahwa Saksi maupun sdr.ito tidak ada yang sakit, tujuannya adalah agar setelah minum obat Komix tersebut kami merasa fly (melayang) atau mabuk;
- Bahwa setelah minum obat komix tersebut Saksi masih sadar dan bisa berjalan;
- Bahwa Saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Mufti I Saleh, S.Farm.Apt** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa penugasan saksi sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor : HK.04.03.32A5.04.22.125, Taggal 04 April 2022;
  - Bahwa Jabatan saksi pada saat ini adalah sebagai Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan, Pada Substansi Pemeriksaan pada Baai POM di Sofifi, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan dan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggolongan Obat obat berdasarkan UU RI. No. 3 tahun 2009 tentang Kesehatan dan merujuk pada Permenkes RI No. 917/Menkes/Per/X/1993 adalah meliputi Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, Narkotika dan Psikotropika, dimana Obat Komix Sachet termasuk dalam golongan Obat bebas terbatas.
- Bahwa Obat Komix dengan kandungan Dextromethorphan HBr atau yang biasa dikenal Dekstro atau DMP adalah Obat yang bekerja di sistem saraf pusat dengan menekan impuls batuk dari pusat reseptor batuk. Bila di konsumsi dalam dosis yang sesuai dosis terapi, maka zat ini berkhasiat untuk menekan batuk. Dextromethorphan memiliki struktur yang mirip dengan obat golongan opioid yang menghasilkan stimulasi saraf pusat karena tidak berikatan dengan reseptor tersebut. Namun pada dosis berlebih atau over dosis, maka efek DMP dapat menyebabkan, mengantuk, perasaan melayang, sedasi, penglihatan kabur, bingung, sesak napas, detak jantung lebih cepat, tremor hingga kematian, namun demikian karena komix sachet terdiri dari kombinasi zat aktif, aka dikonsumsi melebihi dosis terapi dapat meningkatkan efek samping obat.
- Bahwa efek samping akibat over dosis yang akan berdampak pada gangguan kesehatan hingga kematian, karena dosis terapi yang dianjurkan untuk orang dewasa minimum 3 kali sehari 1-2 sachet, artinya maksimal 2 sachet setiap kali minum dan dalam hari maksimal 3 kali minum.
- Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak dapat melakukan pengadaan, penyimpanan serta peredaran Obat dan Bahak Berkhasiat Obat, berdasarkan pasal 98 ayat (2) UU Ri No. 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, memproses dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa yang dimaksud Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan adalah tidak memenuhi standar farmakope Indonesia yaitu suatu sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang spesifikasinya tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam buku farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, dan Tidak emenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yaitu suatu keadaan yang ditemukan atau dibuktikan dalam suatu uji laboratorium dan menyatakan bahwa produkatau sediaan yang di uji tersebut tidak memenuhi standar obat adalah Farmakope Indonesia, Standar untuk obat tradisional adalah Materia Medika Indonesia dan untuk kosmetik adalah kodeks kosmetika Indonesia.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos



- Bahwa adapun syarat atau standar yang harus dipenuhi jika hendak mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan, telah diatur dalam pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72/ 1998 :

a. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan.

b. Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional.

- Kemudian pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 72/ 1998, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi berupa kosmetika dan obat tradisional dengan jumlah komoditi yang terbatas dan atau diperdagangkan secara langsung ke masyarakat.

- Bahwa terkait fakta terdakwa FERAWATI MUHDAR Alias FERA telah menjual dan mengedarkan obat komix sachet yang di dalamnya terdapat komposisi Dextromethorphan HBr, Guaiafenesin dan Chlorpheniramin Maleat, dimana obat ini termasuk obat bebas terbatas, maka penyimpanannya harus dilakukan oleh mereka yang memiliki keahlian dan kewenangan, kemudian Perlu saksi tambahkan bahwa se sesuai dengan peraturan BPOM No. 28 Tahu 2018 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan, bahwa Desxtromethorphan HBr yang merupakan salah satu komposisi zat aktif komix sachet, termasuk dalam golongan obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan sehingga diperlukan pengawasan khusus dalam penyalurannya.

- Bahwa berdasarkan kejadian terdakwa FERAWATI MUHDAR Alias FERA tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengelola dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat, maka tanggapan saksi terdakwa FERAWATI MUHDAR Alias FERA telah melanggar UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3).

Menimbang, keterangan Ahli yang dibacakan dalam persidangan disebutkan diatas merupakan bukti surat yang sah karena dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf c KUHAP;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah dilampirkan Hasil Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Nomor T-PP.01.01.24A.24A1.02.22.213 atas nama Terdakwa Ferawati Muhdar dengan hasil sebagai berikut :

1. *Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) sachet komix sirup rasa jahe. Sirup berwarna bening atas nama Tersangka Ferawati Muhdar Alias Fera;*
2. *Setelah dilakukan pengujian secara laboratories, sampel tersebut benar mengandung Dextrometorphan HBr yang termasuk golongan obat-obat tertentu;*

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor 22.102.11.01.05.0001.K dengan kesimpulan :

*Sampel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr yang termasuk golongan obat tertentu (OOT)*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan Terkait masalah penjualan obat Komix sachet tanpa dokumen yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang bermain kartu di depan rumah kemudian Sdra ITO masuk ke dalam rumah hendak membeli Komix dengan mengatakan "saya beli harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu)" sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, oleh karena saksi ITO sering membeli obat KOMIX pada Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengerti maksud saksi ITO selanjutnya Terdakwa pun langsung masuk kedalam kamar tengah untuk mengambil 45 (empat puluh lima) sachet obat KOMIX sirup rasa jahe di dalam tas sekolah warna pink setelah itu mengisinya kedalam kantong plastik hitam selanjutnya memberikan kepada saksi ITO, kemudian saksi ITO keluar dari rumah Terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 01.00 WIT, Anggota Kepolisian datang di rumah Terdakwa kemudian menanyakan tentang Komix tersebut, selanjutnya Terdakwa pun membenarkan bahwa telah menjual Komix tanpa ijin. Setelah itu, Terdakwa menyerahkan sebanyak 932 sachet obat Komix sirup rasa jahe yang Terdakwa simpan di tempat yang berbeda selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tidore bersama dengan keseluruhan barang bukti;
- Bahwa 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) sachet obat Komix tersebut Terdakwa simpan pada 3 (tiga) tempat yaitu 1 (satu) tas sekolah warna pink Terdakwa disimpan pada kamar tengah, 1 (satu) tas jinjing warna biru disimpan pada bagasi sepeda motor, dan 1 (satu) karton dibungkus menggunakan tas

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kresek warna hijau disimpan pada belakang rumah tepatnya di bawah tempat cuci piring;

- Bahwa pertama kali Terdakwa menjual obat Komix bulan Oktober 2021, dengan maksud dan tujuan terdakwa menjual obat Komix untuk mendapatkan keuntungan agar membantu adik-adik Terdakwa dalam biaya sekolah (membayar SPP kuliah) sejak ibu dari Terdakwa meninggal;
- Bahwa Terdakwa menjual obat komix tersebut kepada siapa saja yang datang membeli kepada Terdakwa yang pada umumnya berusia lebih dari 20 tahun termasuk juga mahasiswa;
- Bahwa awal Terdakwa menjual Komix yaitu dari teman, kemudian membeli melalui perantara teman dan pembelian kedua dan seterusnya Terdakwa langsung kepada penjualnya yang berada di Bastiong Ternate yaitu Sdra DAENG;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat-obatan komix sebanyak 3 (tiga) kali, di mana pembelian pertama 5 (lima) dos kemudian 15 (lima belas) dan terakhir 23 (dua puluh tiga) dos;
- Bawa Terdakwa tidak pernah menjual obat tersebut kepada orang yang sakit batuk atau yang membutuhkan obat tersebut karena sakit;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak terdapat etalase untuk memajang jualan berupa Komix;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa komix;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual obat tersebut kepada anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada suami Terdakwa terkait menjual obat Komix;
- Baha Terdakwa tidak memajang obat Komix tersebut di etalase melainkan disembunyikan dan apabila ada orang yang akan membeli barulah dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Komix dari mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Apoteker, pekerjaan Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga
- Bahwa Terdakwa menjual obat komix mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pak dan Terdakwa menjual obat Komix minimal harga Rp 50.000 sebanyak 15 (lima belas) sachet obat Komix;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual komix tersebut adalah untuk membiayai adik-adik Terdakwa yang sedang kuliah di Ternate;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos aqua warna coklat yang dibungkus menggunakan kantong kresek warna hijau, yang di dalamnya berisi obat komix cair, masing-masing kantong kresek kecil warna hitam tersebut berisi 30 (tiga



- puluh) sachet dengan jumlah keseluruhan 600 (enam ratus) sachet obat komix cair;
2. 1 (satu) buah tas jinjing warna pink bercorak batik yang di dalamnya berisi 110 (seratus sepuluh) sachet obat komix cair;
  3. 1 (satu) buah tas sekolah warna pink bertuliskan uncolin yang di dalamnya berisi obat komix cair sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) sachet;
  4. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha mio warna hitam, dengan nomor polisi DG 2858 atas nama Ferawati Muhdar;
  5. Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) buah lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  6. 1 (satu) buah tas kresek kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) sachet obat komix cair;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Saksi Sugianto Syafi Alias Otax dan Saksi M.Yamin Adam Alias Mincok mendatangi rumah Terdakwa terkait penjualan komix sachet tanpa izin;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 23.30 Wit saksi bersama rekan saksi Sugianto Syafi Alias Otax melakukan patroli di seputaran Kecamatan Tidore Utara, tepatnya di sirkuit Selawaring Kel. Rum Kec Tidore Utara berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : SP. Gas/03/II/2022/Reskrim, tanggal 01 Februari 2022, selanjutnya saksi melihat beberapa pemuda berkumpul yaitu Sdra SUHIRTO KONORAS Alias ITO dan saksi ABD KADER MOHTAR Alias IDUL, kemudian saksi bersama dengan saksi Sugianto Syafi Alias Otax mendatanginya, kemudian saksi dan saksi Sugianto Syafi Alias Otax mengatakan "ngoni bikin apa disini" (kalian buat apa disini), selanjutnya Sdra ITO dan saksi IDUL menjawab "ada mau telan KOMIX", kemudian setelah mendekat ternyata ditemukan hendak mengkonsumsi obat komix cair sebanyak 45 (empat puluh lima) sachet yang saksi ketahui akan digunakan sdr. ITO dan saksi IDUL untuk mabuk dan saat itu saksi juga melihat ada wadah berupa aqua gelas kosong untuk menuangkan obat komix tersebut dalam jumlah banyak selanjutnya diminum. Selanjutnya saksi menanyakan dari

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos*



mana mendapatkan Obat Komix cair dalam jumlah banyak tersebut, kemudian sdr. ITO dan saksi IDUL mengatakan bahwa mereka membeli Obat Komix tersebut dari Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Sugianto Syafi Alias Otax melaporkan pada Kasat Reskrim Polres Tikep, selanjutnya menyuruh Sdra ITO dan saksi IDUL untuk menunjukkan rumah Terdakwa FERA yang didampingi PAK RT (Rukun Tetangga) setempat yaitu Sdr. HANAFI ABANYO Alias KO I, setelah tiba saksi, saksi Sugianto Syafi Alias Otax, Kasat beserta dengan Sdra HANAFI FABANYO masuk kedalam rumah selanjutnya menanyakan tentang obat KOMIX tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan obat Komix syrup rasa jahe dengan total jumlah 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) sachet obat kamix rasa jahe yang disimpan pada tempan yang berbeda yaitu disimpan di kamar dalam tas sekolah warna pink, di bawah tempat cuci piring dalam dos dan di bagasi motor dalam tas jinjing warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual obat komix tersebut tanpa sepengetahuan orang yang ada di rumahnya termasuk suaminya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Komix dan Terdakwa sehari – harinya sebagai Ibu Rumah Tangga serta Terdakwa tidak memiliki Apotik atau Toko Obat untuk menjual obat komix
- Bahwa hasil Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor T-PP.01.01.24A.24A1.02.22.213 atas nama Terdakwa Ferawati Muhdar dengan hasil sebagai berikut :

1. *Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) sachet komix syrup rasa jahe. Sirup berwarna bening atas nama Tersangka Ferawati Muhdar Alias Fera;*
  2. *Setelah dilakukan pengujian secara laboratories, sampel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr yang termasuk golongan obat-obat tertentu;*
- Bahwa laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor 22.102.11.01.05.0001.K dengan kesimpulan : *Sampel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr yang termasuk golongan obat tertentu (OOT)*
  - Bahwa Obat Komix dengan kandungan Dextromethorphan HBr atau yang biasa dikenal Dekstro atau DMP adalah Obat yang bekerja di sistem saraf pusat dengan menekan impuls batuk dari pusat reseptor batuk yang apabila over dosis akan berdampak pada gangguan kesehatan hingga kematian, karena dosis terapi yang dianjurkan untuk orang dewasa minimum 3 kali sehari 1-2 sachet, artinya maksimal 2 sachet setiap kali minum dan dalam hari maksimal 3 kali minum.
  - Bahwa sebelumnya Saksi Idul sudah pernah membeli obat Komix pada Terdakwa sekitar 4 (empat) kali, setiap pembeliannya sebanyak 15 (lima belas)



sachet dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya 15 (lima belas) sachet tersebut diminum sekaligus untuk mendapatkan efek mabuk;

- Bahwa Terdakwa menjual obat komix tersebut kepada siapa saja yang datang membeli kepada Terdakwa yang pada umumnya berusia lebih dari 20 tahun termasuk juga mahasiswa;

- Bahwa Terdakwa tidak memajang obat Komix tersebut di rumahnya melainkan disembunyikan;

- Bahwa awal Terdakwa menjual Komix yaitu dari teman, kemudian membeli melalui perantara teman dan pembelian kedua dan seterusnya Terdakwa langsung kepada penjualnya yang berada di Bastiong Ternate yaitu Sdra DAENG;

- Bahwa Terdakwa telah membeli obat-obatan komix sebanyak 3 (tiga) kali, di mana pembelian pertama 5 (lima) dos kemudian 15 (lima belas) dan terakhir 23 (dua puluh tiga) dos;

- Bahwa Terdakwa menjual obat komix mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pak dan Terdakwa menjual obat Komix minimal harga Rp 50.000 sebanyak 15 (lima belas) sachet obat Komix;

- Bawa Terdakwa tidak pernah menjual obat tersebut kepada orang yang sakit batuk atau yang membutuhkan obat tersebut karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang



didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa mengaku bernama Ferawati Muhdar Alias Muhdar. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja berkaitan dengan unsur batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa sengaja juga diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;

Menimbang bahwa dalam doktrin dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal Terdakwa menjual Komix yaitu dari teman, kemudian membeli melalui perantara teman dan pembelian kedua dan seterusnya Terdakwa langsung kepada penjualnya yang berada di Bastiong Ternate yaitu Sdra DAENG;
- Bahwa Terdakwa telah membeli obat-obatan komix sebanyak 3 (tiga) kali, di mana pembelian pertama 5 (lima) dos kemudian 15 (lima belas) dan terakhir 23 (dua puluh tiga) dos;
- Bahwa Terdakwa menjual obat komix tersebut kepada siapa saja yang datang membeli kepada Terdakwa yang pada umumnya berusia lebih dari 20 tahun termasuk juga mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual obat tersebut kepada orang yang sakit batuk atau yang membutuhkan obat tersebut karena sakit;
- Bahwa Terdakwa menjual obat komix mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per pak dan Terdakwa menjual obat Komix minimal harga Rp 50.000 sebanyak 15 (lima belas) sachet obat Komix;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sengaja menjual komix kepada siapa saja yang berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua yaitu dengan sengaja telah terpenuhi;

**Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa definisi memproduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil;

Menimbang bahwa definisi mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memindahkan dari tangan atau ke tangan lain atau dari tempat satu ke tempat lain;

Menimbang bahwa definisi sediaan farmasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah : “obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.”;

Menimbang bahwa definisi alat Kesehatan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 adalah instrument, apparatus, mesin dan/ atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan Kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berkaitan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang bunyinya sebagai berikut :

(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat; dan

(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang bahwa hasil Pengujian Barang Bukti oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor T-PP.01.01.24A.24A1.02.22.213 atas nama Terdakwa Ferawati Muhdar diperoleh hasil sebagai berikut :



1. *Barang bukti yang kami terima berupa 1 (satu) bungkus yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) sachet komix sirup rasa jahe. Sirup berwarna bening atas nama Tersangka Ferawati Muhdar Alias Fera;*

2. *Setelah dilakukan pengujian secara laboratories, sampel tersebut benar mengandung Dextrometorphan HBr yang termasuk golongan obat-obat tertentu;*

Menimbang bahwa laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado Nomor 22.102.11.01.05.0001.K dengan kesimpulan : *Sampel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr yang termasuk golongan obat tertentu (OOT);*

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan menyebutkan bahwa dekstrometorfan merupakan kriteria obat-obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 917/Menkes/Per/X/1993 Obat Komix Sachet termasuk dalam golongan Obat bebas terbatas yang memiliki kandungan Dextromethorphan HBr atau yang biasa dikenal Dekstro atau DMP yang bekerja di sistem saraf pusat dengan menekan impuls batuk dari pusat reseptor batuk yang apabila over dosis akan berdampak pada gangguan kesehatan hingga kematian, karena dosis terapi yang dianjurkan untuk orang dewasa minimum 3 kali sehari 1-2 sachet, artinya maksimal 2 sachet setiap kali minum dan dalam hari maksimal 3 kali minum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado tersebut dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; mensyaratkan adanya keahlian dan kewenangan dalam hal menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dalam perkara a quo adalah komix sachet serta adanya pemenuhan standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual obat Komix dan Terdakwa sehari – harinya sebagai Ibu Rumah Tangga serta Terdakwa tidak memiliki Apotik atau Toko Obat untuk menjual obat komix;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan obat Komix syrup rasa jahe dengan total jumlah 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) sachet obat kamix rasa jahe yang disimpan pada tempan yang berbeda yaitu disimpan di kamar dalam tas sekolah warna pink, di bawah tempat cuci piring dalam dos dan di bagasi motor dalam tas jinjing warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual obat komix tersebut tanpa sepengetahuan orang yang ada di rumahnya termasuk suaminya;
- Bahwa Saksi Idul sudah pernah membeli obat Komix pada Terdakwa sekitar 4 (empat) kali, setiap pembeliannya sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya 15 (lima belas) sachet tersebut diminum sekaligus untuk mendapatkan efek mabuk;
- Bahwa Terdakwa menjual obat komix tersebut kepada siapa saja yang datang membeli kepada Terdakwa yang pada umumnya berusia lebih dari 20 tahun termasuk juga mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa tidak memajang obat Komix tersebut di rumahnya melainkan disembunyikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bukanlah semata-mata dipandang sebagai upaya balas dendam atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Melainkan juga harus dipandang sebagai sarana korektif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos aqua warna coklat yang dibungkus menggunakan kantong kresek warna hijau, yang di dalamnya berisi obat komix cair, masing-masing kantong kresek kecil warna hitam tersebut berisi 30 (tiga puluh) sachet dengan jumlah keseluruhan 600 (enam ratus) sachet obat komix cair;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna pink bercorak batik yang di dalamnya berisi 110 (seratus sepuluh) sachet obat komix cair;
- 1 (satu) buah tas sekolah warna pink bertuliskan uncolin yang di dalamnya berisi obat komix cair sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) sachet;
- 1 (satu) buah tas kresek kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) sachet obat komix cair;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha mio warna hitam, dengan nomor polisi DG 2858 atas nama Ferawati Muhdar yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) buah lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan Kesehatan orang lain;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196, Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferawati Muhdar Alias Fera tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dos aqua warna coklat yang dibungkus menggunakan kantong kresek warna hijau, yang di dalamnya berisi obat komix cair, masing-masing kantong kresek kecil warna hitam tersebut berisi 30 (tiga puluh) sachet dengan jumlah keseluruhan 600 (enam ratus) sachet obat komix cair
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna pink bercorak batik yang di dalamnya berisi 110 (seratus sepuluh) sachet obat komix cair;
  - 1 (satu) buah tas sekolah warna pink bertuliskan uncolin yang di dalamnya berisi obat komix cair sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) sachet;
  - 1 (satu) buah tas kresek kecil warna hitam yang di dalamnya berisi 45 (empat puluh lima) sachet obat komix cair;dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha mio warna hitam, dengan nomor polisi DG 2858 atas nama Ferawati Muhdar

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) buah lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anny Safitri Siregar, S.H., Kemal Syafrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nita Fitria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anny Safitri Siregar, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Kemal Syafrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, SH